



PUTUSAN

Nomor : 51/PID/2015/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIF RAHMAN HAKIM alias ARIF bin SABIRIN;
Tempat Lahir : Kota Bangun;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Jend. A Yani Rt 06 Desa Kota Bangun Ulu,
Kecamatan Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
6. Tahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Samarinda sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;

Hal 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 51/PID/2015/PT.SMR tanggal 17 Juni 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 51/PID/2015/PT.SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 112/Pid. Sus/2015/PN.Trg tanggal 28 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-108/TNGGA/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WITA. atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2015, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Jendral A. Yani RT.06 Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa baru selesai mengkonsumsi obat Narkotika jenis Sabu yang hari itu terdakwa beli dari sdr. IPAT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.300.000,- sedianya untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu sisa serbuk sabu bekas

Hal 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi terdakwa masukkan ke dalam wah toples cho-cho, tak lama kemudian datang petugas dari Polsek Kotabangun mendatangi rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, jika terdakwa biasa memiliki sabu-sabu, setelah bertemu dengan terdakwa, petugas lalu melakukan penggeledahan dan menemukan sabu-sabu netto 0,34 gram yang berada di dalam toples cho-cho tersebut ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang itu, selain itu terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I jenis shabu dimaksud tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 0674/NNF/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 bahwa contong serbuk kristal yang tidak berwarna yang diuji hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam Gol. I Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WITa. atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2015, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Jendral A. Yani RT.06 Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Obat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa baru selesai mengonsumsi obat Narkotika jenis Sabu yang hari itu baru terdakwa beli dari sdr. IPAT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.300.000,- sedianya untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu sisa serbuk sabu bekas konsumsi terdakwa masukkan ke dalam wah toples cho-cho, tak lama kemudian datang petugas dari Polsek Kotabangun mendatangi rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, jika terdakwa biasa memiliki sabu-sabu, setelah bertemu dengan terdakwa, petugas lalu melakukan penggeledahan dan menemukan sabu-sabu netto 0,34 gram yang berada di dalam toples cho-cho tersebut ;
- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa sudah 4 (empat) tahun biasa mengonsumsi sabu dan setiap kali mengonsumsi sabu, terdakwa merasa kondisinya menjadi Fit dan tidak mengantuk dan terakhir konsumsi sabu malam itu saat penangkapan, adapun terdakwa dalam setiap mengonsumsi tanpa disertai resep dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Lab. Kesehatan Samarinda No. Lab. 445/1368/Narkoba/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dari pemeriksaan sample urine milik terdakwa yang diuji hasilnya Positif mengandung Metamfetamin ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 5 Mei 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM alias ARIF bin H.SABIRIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak

Hal 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM alias ARIF bin H.SABIRIN selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I sabu-sabu netto 0,34 gram disisihkan 0,02 gram untuk Puslabfor ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna putih ;

Barang bukti di atas seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, selanjutnya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya Nomor : 112 /Pid.Sus /2015/PN.Trng tanggal 28 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARIF RAHMAN HAKIM alias ARIF bin H. SABIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF RAHMAN HAKIM alias ARIF bin H. SABIRIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I *Metamfetamina* yang berbentuk kristal warna putih bening bersifat padat (berat netto 0,315 gram) ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna putih ; dan
 - 1 (satu) buah toples panjang merk Cho-Cho warna putih tempat menyimpan sabu ;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut - turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 FITRI IRA P.SH./ Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 112/Pid. Sus /2015/PN.Trng tanggal 28 Mei 2015 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh H AKHMAD HELMI.SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Juni 2015 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Hal 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tenggarrong Nomor : W18-U4/1321/PID.01.6/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tenggarrong Nomor : W18-U4/1322/PID.01.6/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti keberatan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 112/Pid.Sus/2015/PN Trg tanggal 28 Mei 2015 yang diminta kan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 112/Pid.Sus/2015 /PN.Trg tanggal 28 Mei 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam

Hal 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, kecuali tentang penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kualifikasinya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Tinggi berpendapat sudah layak dan adil, dan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam putusannya, sehingga tidak terdapat hal hal yang baru untuk merubah dan atau memperbaiki putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 112/Pid.Sus /2015/PN.Trng tanggal 28 Mei 2015 haruslah diperbaiki sekedar penyebutan kualifikasi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 112 /Pid.Sus/2015/PN.Trng tanggal 28 Mei 2015, yang dimintakan Banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM alias ARIF bin H.SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM alias ARIF bin H.SABIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika golongan I *Metamfetamina* yang berbentuk Kristal warna putih bening bersifat padat 9 berat netto 0,315 gram) ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna putih, dan-
 - 1 (satu) buah toples panjang merk Cho-Cho warna putih tempat menyimpan sabu ;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015, oleh kami MUCHTADI RIVAIE,SH.MH. Hakim Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA,SH.MH. dan H.TASWIR,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 51/PID/2015/PT.SMR tanggal 17 Juni 2015 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H.ABDUL HALIM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA,SH.MH.

MUCHTADI RIVAIE,SH.MH.

2. H. TASWIR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H.ABDUL HALIM,SH.

,-

Hal 10 dari 10 halaman

